

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak ialah kontribusi wajib pada negara yang terhutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adanya peningkatan target penerimaan pajak telah mendorong pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Sesuai pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang dalam No.42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP), dimulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Berkaitan dengan pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan Negara dalam sektor Pajak, maka dari itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan terhadap Wajib Pajak khususnya bagi pengusaha kena pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak dan membuat laporan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan Usaha. Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik bersifat langsung maupun tidak langsung

dari masyarakat. Pajak secara bebas dapat di katakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP) yang setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap pengusaha kena pajak (PKP) yang merupakan pajak masukan sebesar 10% dari harga barang yang dibeli. Sedangkan barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran masa pajak yang bersangkutan. Seiringan dengan perubahan Zaman Tata cara penerbitan faktur pajak pertambahan nilai mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya dan sistemnya peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai elektronik Faktur (e-faktur) yang terbaru PER-41/PJ/2015 mulai berlaku sejak 1 juli 2015, pengusaha kena pajak yang dikukuhkan pada kantor pelayanan pajak di wilayah jawa dan bali diwajibkan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur). Seperti halnya peraturan penerapan tersebut akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan dalam dunia perpajakan khususnya dalam pelaksanaan pajak pertambahan nilai. Dampak perubahan dari berlakunya PER-41/PJ/2015 ini dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang mana penerapan e-faktur sebagai system administrasi pajak pertambahan nilai pada PT Avail Elok Indonesia.

Untuk menerapkan pembuatan e-faktur ini Direktorat jenderal pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat di install di perangkat computer pengusaha kena pajak dan e-faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT sehingga akan memudahkan pengusaha kena pajak dalam membuat SPT masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT. Dengan mulai diberlakukannya e-faktur oleh Dirjen Pajak maka PT Avail Elok Indonesia sebagai pengusaha kena pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Penerbitan Faktur pajak sudah menjadi kewajiban pengusaha kena pajak yang menjual barang kena Pajak, seperti di PT Avail Elok Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang menjual

barang tersebut kekalangan masyarakat, Faktur pajak juga berperan penting bagi PT Avail Elok Indonesia sebagai alat penagihan kepada pelanggannya sebagai bukti pembayaran PPN Masukan yang akandisetorkan ke kas Negara.

Sebagai landasan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut peraturan pelaksanaan tersebut terhadap e-Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang ditentukan dan / atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan / atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Pembuatan Faktur Pajak keluaran, penginputan, faktur Pajak batal, retur, sampai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan e-Faktur dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan, dan keamanan dari e-Faktur adalah bentuk dari e-Faktur yang berupa *softcopy*.

Nadira Festian (2018) dan A Ayudiyah (2018) menjelaskan bahwa e-Faktur aplikasi yang disediakan oleh direktorat jenderal pajak (DJP) yang dapat memudahkan dan dapat memberikan ke efektivitasan dalam membuat faktur pajak dengan format yang telah disediakan. Selain itu, Sakti dan Hidayat (2015) menjelaskan e-Faktur adalah suatu faktur yang dibuat melalui aplikasi ataupun sebuah sistem elektronik yang telah ditentukan atau disediakan oleh (DJP) yang dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi (PKP).

Waluyo (2016) pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang kena pajak atau suatu jasa kena pajak yang berada di dalam pabean. Perusahaan, orang pribadi dan maupun pemerintah yang mengkonsumsi (BKJ) dan (JKP) dikenakan PPN, sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak pertambahan nilai (PPN) pengganti dari pajak penjualan yang artinya adalah pajak suatu penjualan tidak dapat lagi menampung kegiatan masyarakat dan belum dapat mencapai sasaran kebutuhan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik mencoba melakukan penelitian dalam skripsi ini

dengan judul “ **Analisis Sistem Administrasi Penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Tahun 2015-2016 & 2019 (Studi Kasus PT Avail Elok Indonesia).**”

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah permasalahan yang dihadapi oleh PT Avail Elok Indonesia dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sebelum dan sesudah e-Faktur?
2. Apakah pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Avail Elok Indonesia sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur sudah sesuai dengan peraturan direktorat jenderal pajak?
3. Bagaimanakah cara menjalankan aplikasi e-Faktur sesudah penerapan pada PT Avail Elok Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT Avail Elok Indonesia dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sebelum dan sesudah e-Faktur.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Avail Elok Indonesia sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur sudah sesuai dengan peraturan direktorat jenderal pajak.
3. Untuk mengetahui cara menjalankan aplikasi e-Faktur sesudah penerapan pada PT Avail Elok Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian tujuan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh sistem administrasi penerapan e-Faktur pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Avail Elok Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi maupun sumbangan pemikiran dalam menerapkan elektronik faktur pajak (e-Faktur) pada PPN di perusahaan, dan sebagai informasi bahan evaluasi kendala terdapat dalam penerapan e-Faktur pajak.

3. Bagi Lingkungan Akademis

Sebagai bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian mengenai masalah pajak pertambahan Nilai (PPN) khususnya mendorong kepercayaan pengetahuan terhadap administrasi perpajakan Indonesia.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan permasalahan pada proses pencatatan dan pelaporan PPN sebelum e-Faktur dan sesudah e-Faktur padatahun 2015-2016 & 2019.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematika penulisan ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan dasar pemikiran untuk melakukan penelitian ini. Sedangkan rumusan masalah merupakan permasalahan yang terjadi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian mengungkapkan hasil yang dicapai melalui penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas dari setiap bab dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar acuan teori penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang uraian desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, tempat penelitian, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terdiri dari hasil penelitian, dan hasil analisis penerapan e-Faktur pada pajak pertambahan nilai (PPN). Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis hasil data interpretasi. Deskripsi objek penelitian membahas secara umum objek penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.